

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Pajak**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pajak**

Menurut Rochmat Soemitro dalam Siti Kurnia Rahayu (2017:27), pajak adalah:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dan digunakan membiayai pengeluaran umum.”

Adapun pengertian pajak menurut Adriani dalam Siti Kurnia Rahayu (2017:26-27), adalah:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Sedangkan Feldmann dalam Abdul Halim (2016:1), menyatakan bahwa pajak adalah:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

Berdasarkan pengertian para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang terutang berdasarkan undang-undang dan tidak bisa dinikmati hasilnya secara langsung dan digunakan untuk membiayai keperluan negara.

### **2.1.1.2 Fungsi Pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:31-45), terdapat empat fungsi pajak yaitu:

- 1) “Fungsi *budgetair* yaitu sebagai biaya yang dikeluarkan pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan.
- 2) Fungsi *regulerend* yaitu sebagai alat kebijakan yang digunakan pemerintah dalam mencapai tujuan tertentu.
- 3) Fungsi stabilitas yaitu sebagai alat kebijakan yang dipakai pemerintah untuk membuat perekonomian negara tetap stabil.
- 4) Fungsi redistribusi pendapatan yaitu sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang akan membantu meningkatkan pendapatan masyarakat.”

### **2.1.1.3 Penggolongan Pajak**

Adapun penggolongan jenis pajak menurut Siti kurnia Rahayu (2017:56-60), yaitu:

- 1) “Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung
  - a) Pajak langsung merupakan pajak yang tidak bisa ditanggungkan kepada orang lain.
  - b) Pajak tidak langsung merupakan pajak yang bisa ditanggungkan seluruhnya kepada orang lain.
- 2) Pajak Subyektif dan Pajak Obyektif
  - a) Pajak subyektif merupakan pajak yang didasarkan terhadap keadaan dari subyek yang dikenakan pajak,
  - b) Pajak obyektif merupakan pajak yang besar jumlahnya ditentukan oleh objek pajak tanpa dipengaruhi oleh keadaan subjek pajak.
- 3) Pajak Pusat dan Pajak Daerah
  - a) Pajak pusat merupakan pajak yang administrasinya dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak.

- b) Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut melalui Dinas Pendapatan Daerah oleh pemerintah daerah.”

## **2.1.2 Pajak Daerah**

### **2.1.2.1 Pengertian Pajak Daerah**

Agus Sambodo (2015:340), mendefinisikan bahwa pajak daerah adalah sebagai berikut:

“Pajak daerah menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2012:5), “Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah”.

Mardiasmo (2015:14), menyatakan bahwa pajak daerah adalah:

“Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sedangkan Aries Djaenuri (2012:89), mengungkapkan bahwa pajak daerah adalah:

“Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipkasakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.”

Dari pengertian-pengertian para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang dikelola dan dipungut oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang diatur undang-undang yang berlaku untuk biaya melaksanakan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

### **2.1.2.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah**

Mardiasmo (2015:15), menyebutkan bahwa pajak daerah terbagi jadi dua bagian, yaitu:

- 1) “Pajak Provinsi
  - a) Pajak Kendaraan Bermotor
  - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  - d) Pajak Air Permukaan
  - e) Pajak Rokok
- 2) Pajak Kota/Kabupaten
  - a) Pajak Hotel
  - b) Pajak Restoran
  - c) Pajak Hiburan
  - d) Pajak Reklame
  - e) Pajak Penerangan Jalan
  - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  - g) Pajak Parkir
  - h) Pajak Air Tanah
  - i) Pajak Sarang Burung Walet
  - j) Pajak Bumi dan Bangunan
  - k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.”

### **2.1.3 Pajak Reklame**

#### **2.1.3.1 Pengertian Pajak Reklame**

Pengertian pajak reklame menurut Aries Djaenuri (2012:91), adalah:

“Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang , ataupun untuk

menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.”

Adapun Carunia Mulya Firdausy (2017:109), mendefinisikan bahwa pajak reklame adalah:

“Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, dimana reklame didefinisikan sebagai benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersil.”

Adapula menurut Marihot Pahala Siahaan (2010:381), pajak reklame sebagai berikut:

“Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan. yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.”

Berdasarkan pengertian dari ahli-ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak reklame merupakan pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan atau pemasangan reklame untuk orang pribadi atau badan yang dipungut berdasarkan peraturan yang berlaku.

### **2.1.3.2 Objek dan Subjek Pajak Reklame**

Oyok Abuyami (2015:473), menyebutkan bahwa objek pajak reklame meliputi:

- 1) “Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*
- 2) Reklame peragaan
- 3) Reklame kain
- 4) Reklame film/*slider*
- 5) Reklame stiker
- 6) Reklame suara

- 7) Reklame apung
- 8) Reklame udara
- 9) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan
- 10) Reklame selebaran.”

Sedangkan yang bukan objek pajak reklame menurut Oyok Abuyami (2015:474), adalah:

- 1) “Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya
- 2) Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya
- 3) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut
- 4) Reklame yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.”

Oyok Abuyami (2015: 474) juga menyatakan bahwa, “subjek dari pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame”.

### **2.1.3.3 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Reklame**

Abdul Halim, dkk (2016:517), menyatakan bahwa dasar pengenaan pajak reklame adalah sebagai berikut:

“Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame. Jika reklame diselenggarakan pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame dihitung dengan memerhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.”

Sedangkan tarif pajak reklame menurut TM books (2013:15), adalah “Paling tinggi sebesar 25% (ditetapkan berdasarkan peraturan daerah)”.

#### **2.1.3.4 Indikator Pajak Reklame**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:41), pajak reklame adalah pajak yang ditunjukkan kepada orang pribadi atau badan yang melakukan pemasangan reklame. Sedangkan menurut Marihot pahala Siahaan (2010:381), pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Berdasarkan penjelasan dari para ahli tersebut, maka indikator penerimaan pajak reklame yang digunakan dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaan pajak reklame tahun 2012-2018.

#### **2.1.4 Pajak Hiburan**

##### **2.1.4.1 Pengertian Pajak Hiburan**

Menurut Oyok Abuyamin (2012:362), “Pajak Hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran”.

Aries Djaenuri (2012:91), mengungkapkan bahwa pajak hiburan adalah:

“Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yang meliputi semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apa pun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.”

Sementara itu menurut Cairunia Mulya Firdausy (2017:109), pajak hiburan adalah sebagai berikut:

“Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, dimana hiburan didefinisikan sebagai semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.”

Dilihat dari definisi-definisi para ahli tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa pajak hiburan merupakan pajak atas jasa penyelenggaraan hiburan berbayar yang dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku.

#### **2.1.4.2 Objek dan Subjek Pajak Hiburan**

Abdul Halim, dkk (2016:515), menyebutkan bahwa objek pajak reklame adalah:

- 1) “Tontonan film
- 2) Pagelaran kesenian, musik, tari, dan atau busana
- 3) Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya
- 4) Pameran
- 5) Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya
- 6) Sirkus, akrobat, dan sulap
- 7) Permainan biliard, golf, dan boling
- 8) Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan
- 9) Panti pijat, refleksi, mandi uap/*spa*, dan pusat kebugaran (*fitness center*)
- 10) Pertandingan olahraga.”

Sedangkan untuk subjek pajak restoran menurut Abdul Halim, dkk (2016:516), “Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.”

#### **2.1.4.3 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hiburan**

Menurut Oyok Abuyamin (2015:472), dasar pengenaan pajak adalah:

“Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagai mana dimaksud pada ayat 1 termasuk potongan harga dan tiket Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan (Pasal 44 UU No. 28 Tahun 2009).”

Oyok Abuyamin (2015:472-473) juga menjelaskan bahwa tarif pajak hiburan, yaitu:

- 1) “Tarif pajak hiburan yang paling tinggi sebesar 35%.
- 2) Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik , karaoke , klab malam, permainan ketangkasan , panti pijat, dan mandi uap/*spa*, tarif pajak hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75%.
- 3) Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.”

#### **2.1.4.4 Indikator Pajak Hiburan**

Oyok abuyamin (2012:362), menjelaskan bahwa pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Oleh sebab itu indikator penerimaan pajak hiburan yang digunakan dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaan pajak hiburan tahun 2012-2018.

#### **2.1.5 Pajak Restoran**

##### **2.1.5.1 Pengertian Pajak Restoran**

Oyok Abuyamin (2012:362), mendefinisikan pajak restoran sebagai berikut:

“Pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.”

Menurut Aries Djaenuri (2012:91),

“Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau *catering*.”

Sedangkan menurut Marihot Pahala Siahaan (2010:327),

“Pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria,

kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.”

Dari definisi para pakar diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan kepada restoran atas penyediaan pelayanan yang dipungut bayaran.

#### **2.1.5.2 Objek dan Subjek Pajak Restoran**

Menurut Marihor Pahala Siahaan (2010:329-330), objek pajak restoran adalah:

“Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain.”

Adapun Marihor Pahala Siahaan (2010:330), menyatakan bukan objek pajak restoran adalah sebagai berikut:

“Dalam undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 37 ayat 3 disebutkan bahwa yang tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah.”

Sedangkan menurut TM books (2013:13), subjek pajak restoran yaitu “orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran.”

#### **2.1.5.3 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Rerestoran**

Menurut Oyok Abuyami (2015:471), “ Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran (Pasal 39 UU No. 28 Tahun 2009)”.

Sedangkan untuk tarif pajak restoran menurut Oyok Abuyami (2015:471), “Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10%”.

#### **2.1.5.4 Indikator Pajak Restoran**

Menurut Aries Djaenuri (2014:91), pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Maka dari itu indikator penerimaan pajak restoran yang digunakan dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2012-2018.

### **2.1.6 Pendapatan Asli Daerah**

#### **2.1.6.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Abdul Halim (2004:67), menyatakan bahwa “Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.”

Sedangkan menurut Sjafrizal (2012:274-275), menyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah:

“Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang dapat dipungut sendiri dan dimanfaatkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan pada daerah bersangkutan.”

Adapun Isdijoso dalam Yoyo Sudaryo (2017:104), mendefinisikan pendapatan asli daerah sebagai berikut:

“Pendapatan asli daerah merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah dan pos retribusi daerah, pos penerimaan nonpajak yang berisi hasil dari perusahaan milik daerah, pos penerimaan investasi serta pengolahan sumber daya alam.”

Dari definisi-definisi diatas yang dikemukakan para ahli, maka bisa disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan seluruh penerimaan daerah yang berumber dari wilayahnya sendiri yang berupa pajak daerah, retribusi

daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah.

#### **2.1.6.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Sjafrizal (2012:274), “Komponen PAD tersebut mencakup beberapa unsur pajak daerah, retribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pendapatan lainnya yang sah.”

Sedangkan menurut Suwandi (2015:47), sumber pendapatan asli daerah adalah:

- 1) “Hasil pajak daerah, yang meliputi:
  - a) Pajak hotel
  - b) Pajak restoran
  - c) Pajak hiburan
  - d) Pajak reklame
  - e) Pajak penerangan jalan
  - f) Pajak pengambilan dan pengolahan galian golongan C
  - g) Pajak parkir
- 2) Hasil retribusi daerah
- 3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan
- 4) Lain-lain PAD yang sah.”

#### **2.1.6.3 Indikator Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Sjafrizal (2012:275), besar kecilnya suatu pendapatan asli daerah sangat tergantung kepada penerimaan pajak daerah dan tarif pajak yang ditetapkan oleh peraturan daerah. Begitu juga dengan yang diungkapkan Windhu Putra (2018:165), bahwa untuk mendapatkan pendapatan asli daerah yang maksimal bisa dilihat dari realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sudah optimal atau belum. Maka dari itu indikator realisasi pendapatan asli daerah

yang digunakan dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2012-2018.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah mendapatkan kesempatan untuk membangun daerahnya agar tidak tertinggal dengan daerah pusat. Namun dalam penyelenggaraannya harus didukung oleh kemampuan keuangan yang cukup oleh karena itu penerimaan daerah perlu ditingkatkan, salah satunya pendapatan asli daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber ekonomi daerah. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah dan pendapatan asli daerah lainnya.

Salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah adalah pajak reklame. Pajak reklame merupakan pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame. Seiring dengan perkembangan bisnis di Indonesia, marketing dan periklanan semakin bertambah juga, oleh karena itu potensi dari pajak reklame akan terus bertambah besar dan hal tersebut akan membantu pendapatan asli daerah.

Selain pajak reklame, pajak hiburan juga memiliki peranan penting terhadap pendapatan asli daerah. Pajak hiburan merupakan pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan seperti tontonan atau pertunjukan yang dipungut bayaran.

Ada pula pajak restoran yang turut ambil bagian dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Pajak restoran merupakan yang dikenakan kepada

pelayanan restoran. Potensi pajak restoran di kota Bandung akan terus bertambah mengingat kota Bandung adalah salah satu destinasi wisata maka industri restoran akan terus berkembang.

### **2.2.1 Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah**

Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah yang salah satunya adalah pajak reklame (Suwandi, 2015:47). Pajak reklame merupakan salah satu pajak daerah yang menjadi sumber penerimaan bagi pendapatan asli daerah (Siti Kurnia Rahayu, 2010:46-47). Menurut Sabil (2017) pajak reklame berperan dan cukup berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, serta Sri Rosmawati dan Fahdila Rizqiah (2019) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dari pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah.

### **2.2.2 Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah**

Sumber yang bisa dikembangkan dalam peningkatan pendapatan asli daerah adalah pajak daerah yang pemungutannya diatur dalam peraturan daerah contohnya pajak hiburan (Damas Dwi Anggoro, 2017:18-19). Sumber penerimaan pendapatan asli daerah dari hasil pajak daerah yang salah satunya adalah pajak hiburan (Suwandi, 2015:47). Hal tersebut didukung dengan penelitian Elly Lilis Pujihastuti dan Muhammad Tahwin (2016) yang menyatakan bahwa pajak hiburan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah, dan penelitian dari Zainul Fikri dan Ronny Malavia Mardani (2017) yang

mengungkapkan bahwa pajak hiburan memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

### **2.2.3 Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah**

Sugianto (2008:64), mengungkapkan bahwa:

“Sumber-sumber pendapatan asli daerah adalah dari pajak-pajak asli daerah, seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan, pajak perhotelan, restoran, reklame biaya retribusi, dan keuntungan badan usaha milik daerah (BUMD).”

Sjafrizal (2012:274), menyatakan bahwa:

“Komponen PAD tersebut mencakup beberapa unsur pajak daerah ... Termasuk dalam pajak daerah adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan (PBB), dan lain-lainnya yang dipungut sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.”

Adapula hasil penelitian Natya Mutiarajaharani (2018) yang menyimpulkan bahwa pajak restoran berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah. Arnida Wahyuni dan Rinie Utara (2018) menyebutkan bahwa pajak restoran memiliki pengaruh yang positif terhadap pendapatan asli daerah.

### **2.2.4 Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame, Penerimaan Pajak Hiburan dan Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan asli daerah**

Siti Kurnia Rahayu (2010:46-47) mengungkapkan bahwa:


“Salah satu pos penerimaan asli daerah (PAD) dalam APBD adalah pajak daerah .... Ruang Lingkup pajak daerah terbatas pada obyek yang belum dikenakan pajak pusat, yaitu:

- 1) “Pajak daerah tingkat I (Provinsi)
  - a) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
  - b) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaran diatas air
  - c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
  - d) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
- 2) Pajak daerah tingkat II
  - a) Pajak hotel
  - b) Pajak restoran
  - c) Pajak hiburan
  - d) Pajak reklame
  - e) Pajak penerangan jalan
  - f) Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C
  - g) Pajak parkir.”

Adapun menurut Damas Dwi Anggoro (2017:18-19), “Sumber pajak daerah yang bisa meningkatkan pendapatan asli daerah antara lain pajak reklame, pajak hiburan dan pajak restoran”.

Selain dari teori yang dipaparkan oleh para ahli diatas, adapula penelitian Phaureula Artha Wulandari (2016) yang meyebutkan bahwa secara simultan, pendapatan asli daerah sangat dipengaruhi oleh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, ppju dan pajak parkir. Adapula hasil penelitian Vadia Vamiagusti (2014) yang menyimpulkan bahwa pajak daerah yang meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak parkir secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Adapun paradigma penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Paradigma Penelitian**

### 2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis di atas maka peneliti berasumsi mengambil hipotesis sebagai berikut :

- H<sub>1</sub> = Penerimaan pajak reklame berpengaruh terhadap realisasi pendapatan asli daerah
- H<sub>2</sub> = Penerimaan pajak hiburan berpengaruh terhadap realisasi pendapatan asli daerah
- H<sub>3</sub> = Penerimaan pajak restoran berpengaruh terhadap realisasi pendapatan asli daerah
- H<sub>4</sub> = Penerimaan pajak reklame, penerimaan pajak hiburan dan penerimaan pajak restoran berpengaruh terhadap realisasi pendapatan asli daerah